

**PERATURAN DAERAH PROPINSI ISTIMEWA ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkereta Apian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, Tentang Pelayaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) ;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pos dan

Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Perhubungan adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas,

B A B I I

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan;
- c. Pembinaan teknis di bidang Perhubungan lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai kewenangan untuk ;

- a. Menetapkan jalur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. Menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi, danau dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut.
- d. Mengeluarkan perizinan dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi;
- f. Membuat perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi;
- g. Menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;
- h. Menetapkan lintas Penyeberangan antar Propinsi;
- i. Menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- j. Membuat perencanaan dan pembangunan jaringan jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota-;
- k. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara pelabuhan laut;
- l. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran dibidang perkapalan dan kepelautan;

- m. Menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut yang di bangun Propinsi ;
- n. Melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.;
- o. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut,
- p. Melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- q. Melakukan tugas pengawasan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- r. Memberikan izin pelaksanaan kegiatan salvage / pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari pantai;
- s. Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari pantai.,
- t. Melakukan penerbitan dan penertiban izin perusahaan jasa titipan;
- u. Melakukan Penerbitan dan penertiban Izin Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
- v. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin Amatir Radio dan Radio antar penduduk;
- w. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin radio dan TV siaran lokal;
- x. Melakukan Penerbitan dan penertiban izin Radio Komersil Lokal;
- y. Menetapkan sertifikasi dan penertiban perangkat PDPT Warung Telekomunikasi (Wartel);
- z. Melakukan Pengawasan dan pengendalian Teknologi Informatika;
- aa. Melakukan pembinaan Filateli;
- bb. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak:
 - 1). PT. Telkom
 - 2). PT. POSINDO
 - 3). Penyelenggaraan Jasa Telepon Sellular;
 - 4). Asosiasi Sub Sektor Postel (ORARI, RAPI, PRSSNI, ASPERINDO, APWI)